



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4345/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator jabatan fungsional di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4345/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN
FASILITAS KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,
TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL,
DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
2. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPFK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
 - c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
 - e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
 - f. pengukuran luaran radiasi terapi;
 - g. pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;

- h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- i. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- k. pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

B. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi BPFK terdiri atas:

- 1. BPFK Tipe A; dan
- 2. BPFK Tipe B.

C. Pengelompokan Uraian Fungsi

- 1. BPFK Tipe A.

Pengelompokan uraian fungsi BPFK Tipe A terdiri atas:

- a. Kelompok substansi pelayanan teknis.

Kelompok substansi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi.

- b. Kelompok substansi tata operasional.

Kelompok substansi tata operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan.

- c. Kelompok substansi kemitraan dan bimbingan teknis.

Kelompok substansi kemitraan dan bimbingan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, jejaring kerja dan kemitraan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

2. BPFK Tipe B.

Pengelompokan uraian fungsi BPFK Tipe B terdiri atas:

a. Kelompok substansi pelayanan teknis.

Kelompok substansi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi serta jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

b. Kelompok substansi tata operasional.

Kelompok substansi tata operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan dan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
4. Koordinator jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala BPFK melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
5. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
6. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002